

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 25 /HK.03.1-Kpt/ 1603/KPU-Kab/1/2018 JUMLAH DUKUNGAN
DAN SEBAR.AN DUKUNGAN PERBAIKAN ATAS NAMA DR.HJ. SHINTA
PARAMITA SARI, Sh., M.Hum DAN SYURYADI, SE., M.sh PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

ABSTRAK

:bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/ atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, perbaikan syarat dukungan bagi pasangan calon diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan berupa dukungan baru dan/ atau dukungan lama yang telah diperbaiki;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, jumlah dukungan dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 atas nama DR. Hj. SHINTA PARAMITA SARI, Sh.Mh DAN SYURYADI, SE., M.Sh periu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1821);

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 25 /HK.03.1-Kpt/ 1603/KPU-Kab/1/2018 Menetapkan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Atas Nama Dr. Hj. Shinta Paramita Sari, SH., M.Hum Dan Syuryadi, SE., M.Sh Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018

CATATAN

:- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2018.